

**PELAKSANAAN PENGAJUAN KEBERATAN ATAS
SPPT PBB DI KOTAMADYA PADANG**

Skripsi

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

SRI ASTUTI

Bp. 93 140 216



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2000**

Reg. No. 1057/PK III/XII-2000

**PELAKSANAAN PENGAJUAN KEBERATAN
ATAS SPPT PBB DI KOTAMADYA PADANG**
(Sri Astuti ; 93 140 216 ; Fakultas Hukum Universitas Andalas)

ABSTRAK

Assalamu'alaikum wr. Wb

Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan negara, dimana setiap orang yang hidup didalam suatu negara pastilah akan berurusan dengan pajak. Oleh karena itu setiap anggota masyarakat harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, seperti : jenis-jenis pajak yang berlaku, tata cara pembayaran pajak, serta hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pajak adalah suatu sumber pemasukan bagi kas negara, diantaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diatur dengan UU No. 12 tahun 1985 jo UU No. 12 tahun 1994 dan UU No. 6 tahun 1983 jo UU No. 9 tahun 1994 jo UU No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana pada pasal 25-nya diatur mengenai keberatan. Hal ini yang mengilhami penulis untuk menulis skripsi dengan judul “ **Pelaksanaan Pengajuan Keberatan Atas SPPT PBB Di Kotamadya Padang**” dengan permasalahan mengenai prosedur pemungutan PBB, prosedur pengajuan keberatan atas SPPT PBB oleh wajib pajak, kendala yang timbul sekitar pengajuan keberatan atas SPPT PBB dan upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan PBB dalam rangka peningkatan pelayanan pemungutan PBB.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan **Yuridis Sosiologis**, metode pengumpulan data baik sekunder maupun primer. Terhadap data sekunder dilakukan dengan wawancara dengan menggunakan teknik **Purposive Sampling** dan coding yang disajikan secara kualitatif dalam bentuk skripsi.

Skripsi ini menguraikan prosedur pemungutan PBB dan prosedur pengajuan keberatan atas SPPT PBB, selanjutnya akan diketahui kendala yang timbul sekitar pengajuan keberatan atas SPPT PBB serta upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan PBB dalam rangka peningkatan pelayanan PBB.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur pemungutan PBB menerapkan Sistem Tempat Pembayaran (Sistep), pengajuan keberatan diajukan kepada Dirjen Pajak cq. Kepala Kantor Pelayanan PBB setempat, surat keberatan itu berlaku hanya untuk 1 (satu) tahun pajak yang diajukan dan dalam rangka peningkatan pelayanan, Kantor Pelayanan PBB menerapkan **Pelayanan Satu Tempat (PST)**.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum melalui pembangunan di segala bidang. Negara juga memberikan kesempatan bagi setiap rakyat Indonesia untuk memanfaatkan bumi dan kekayaan alam Indonesia tersebut untuk peningkatan kesejahteraan hidupnya. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa :

Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam Indonesia, maka sudah sewajarnya jika ia menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak dan salah satunya adalah membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih terkenal dengan sebutan PBB¹.

Sebelum adanya pembaharuan di bidang perpajakan pada tahun 1984, sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia masih didasarkan kepada peraturan zaman kolonial yang walaupun telah berkali-kali diubah, tetapi belum lagi

¹ S.Munawir, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hal 307.

mencapai sasaran bahkan sering menyebabkan tumpang tindih antara satu pajak dengan pajak lainnya.

Hal tersebut telah mengakibatkan beban pajak berganda pada masyarakat sebagai wajib pajak dan pada akhirnya menyebabkan berkurangnya minat serta kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.²

Akibat kelemahan sistem pemungutan pajak tersebut, maka di pandang perlu untuk mengadakan pembaharuan terhadap sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang lebih sederhana. Penyederhanaan dalam perpajakan tersebut meliputi :

1. Penyederhanaan dalam hal macam-macam pungutan atas tanah dan bangunan.
2. Penyederhanaan dalam hal tarif pajak.
3. Penyederhanaan dalam hal pembayarannya.

Dengan adanya sistem perpajakan dan sistem pemungutan pajak yang sederhana, diharapkan penerimaan pajak akan meningkat, karena sebagian besar dari penerimaan pajak tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan hasil penerimaan itu digunakan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

PBB merupakan salah satu jenis Pajak Pusat yang pemungutannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Sesuai dengan sistem perpajakan yang baru dalam pemungutan pajak berlaku Self-Assessment System, yang artinya kewenangan untuk perhitungan dan pelaporan pajak diserahkan untuk dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Sehingga fiscus atau aparat pajak dalam hal ini hanya

² Ibid

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan di atas akhirnya dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Prosedur pemungutan PBB oleh Kantor Pelayanan PBB Padang dilakukan secara sistematis, sehingga dapat dilaksanakan pengawasan secara efektif dan efisien, yaitu dengan menerapkan Sistem Tempat Pembayaran (Sistep) untuk mempermudah pemungutan dan pembayaran PBB oleh wajib pajak. Dengan sistem tempat pembayaran yang diterapkan itu wajib pajak harus membayar pada tempat yang telah ditetapkan.
2. Pengajuan keberatan terhadap SPPT PBB oleh wajib pajak diajukan kepada Dirjen Pajak cq. Kepala Kantor Pelayanan PBB setempat dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sehingga surat keberatan itu dapat diproses dan selanjutnya akan dikeluarkan surat keputusan atas pengajuan keberatan itu dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat keberatan itu.
3. Kendala yang timbul atas pengajuan keberatan oleh wajib pajak adalah dari segi waktu, di mana hanya dalam jangka waktu 1 tahun surat keberatan itu berlaku. Sehingga setiap tahunnya wajib pajak harus mengajukan surat keberatan pada Kantor Pelayanan PBB setempat, jika ia merasa keberatan atas SPPT PBB yang telah diterimanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahari, 1984. *Pengantar Perpajakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dirjen Pajak dan Yayasan Bina Pembangunan, 1992. *Buku Panduan : Pajak Bumi dan Bangunan*, Bina Renuh Pariwara, Jakarta.
- G. Kartasapoetra, E. Komaruddin dan Rience G. Kartasapoetra, 1989. *PBB : Prosedur dan Pelaksanaannya*, Bina Aksara, Jakarta.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, 1995. *Kamus Hukum Bumi*, Aksara, Jakarta.
- Mardiasno, 1997. *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.
- Muderis Zaini, 1988. *Ikhtisar Tata Hukum Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Rochmat Soemito, 1974. *Pajak dan Pembangunan*, PT Eresco, Jakarta.
- Rochmat Soemito, 1977. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, PT Eresco, Jakarta.
- Rochmat Soemito, 1986. *Pajak Bumi dan Bangunan*, PT Eresco, Bandung.
- S. Manawir, 1992. *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta.